



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,



OKTO DINATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

1. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%
		Persentase Data Peserta Pemilu (SIPOL)	100%
2	Meningkatnya Pratisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	78%
3	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KPU	73
		Presentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	77

2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
1	Terlaksananya Penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
2	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Fasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	1 Satker
3	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	500 Orang
B. Program Dukungan Manajemen			
1	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
3	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan

4	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
7	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	1 Satker

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,



OKTO DINATA